



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR**

Jalan Ir. H. Juanda No. 28 B Telp. (0263) 270799 - 272195 Cianjur

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR**

NOMOR 12/Kpts/KPU.Kab-011.329996/2015

TENTANG :

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KAMPANYE DAN AUDIT DANA
KAMPANYE DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI CIANJUR TAHUN 2015**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, serta Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu dibentuk Kelompok Kerja Kampanye;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Pembentukan Kelompok Kerja Kampanye dan Audit Dana Kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2015;
13. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2015;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Nomor 10/BA/IV/2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Standarisasi Kebutuhan Pengadaan Barang dan Jasa, Kelompok Kerja Kampanye dan Audit Dana Kampanye serta Kelompok Kerja Pencalonan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KAMPANYE DAN AUDIT DANA KAMPANYE DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIANJUR TAHUN 2015.

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Kampanye dan Audit Dana Kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2015, dengan susunan personalia :

- Pengarah : Anggy Snofia Wardany, SH., MH
Ketua KPU Kabupaten Cianjur
- Penanggungjawab : Hilman Wahyudi, S.Pd.I
Anggota KPU Kabupaten Cianjur
- Ketua : Selly Nurdinah, SHI., M.Hum
Anggota KPU Kabupaten Cianjur
- Sekretaris : Jamaludin
Kasubag Hukum Sekretariat KPU
Kabupaten Cianjur
- Anggota : 1. H. Ahmad Fuzi
Kasubag Data dan Pelaporan
Sekretariat KPU Kabupaten Cianjur
2. Hendi Rochendi
Kasubag Teknis dan Hupmas
Sekretariat KPU Kabupaten Cianjur
3. Saeful Mu'min, SE
Pelaksana Sekretariat KPU
Kabupaten Cianjur
4. Andi Suhandi, SH
Pelaksana Sekretariat KPU
Kabupaten Cianjur
5. Gina Widya Fuazi
Pelaksana Sekretariat KPU
Kabupaten Cianjur

KEDUA : Tugas kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, adalah :

a. Pengarah :

1. Memberikan arahan dalam pelaksanaan kampanye, pelaporan dana kampanye dan audit dana kampanye;

2. Memberikan arahan dalam menetapkan langkah-langkah strategis dalam rangka efektifitas pencapaian tujuan dan sasaran;
3. Memberikan arahan dalam melakukan koordinasi dengan anggota;
4. Memberikan arahan dalam melakukan kaji ulang terhadap efektifitas, implementasi kampanye, pelaporan dana kampanye dan audit dana kampanye.

b. Penanggungjawab :

1. Membantu tugas pengarah dalam memberikan bimbingan dan arahan;
2. Mengkoordinasikan kelancaran Pokja dalam pencapaian sasaran;
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye, pelaporan dana kampanye dan audit dana kampanye;
4. Bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan kampanye, pelaporan dana kampanye dan audit dana kampanye.

c. Ketua :

1. Menyusun program kerja bersama-sama dengan anggota;
2. Mengkoordinasikan tugas-tugas anggota;
3. Menetapkan indikator kinerja kampanye, pelaporan dana kampanye dan audit dana kampanye;
4. Melakukan supervisi dan monitoring atas pelaksanaan kampanye, pelaporan dana kampanye dan audit dana kampanye;
5. Memeriksa dan menandatangani laporan hasil pelaksanaan kampanye, pelaporan dana kampanye dan audit dana kampanye.

d. Wakil Ketua :

1. Membantu tugas ketua dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan secara efektif;
2. Melaporkan hasil pencapaian sasaran dan tujuan yang telah dilaksanakan kepada Ketua secara periodik.

e. Sekretaris :

1. Membantu kelancaran tugas Pokja dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan secara efektif;
2. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan kampanye, pelaporan dana kampanye dan audit dana kampanye;
3. Menyimpan dan mengadministrasikan bahan/dokumen dari setiap hasil kegiatan kampanye, pelaporan dana kampanye dan audit dana kampanye.

f. Anggota :

1. Memberikan kontribusi yang nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran kampanye, pelaporan dana kampanye, dan audit dana kampanye;
2. Memfasilitasi setiap pelaksanaan kampanye, pelaporan dana kampanye dan audit dana kampanye;
3. Membantu menyiapkan bahan dokumen yang diperlukan dalam setiap kegiatan kampanye, pelaporan dana kampanye dan audit dana kampanye.

KETIGA : Kepada kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, diberikan honorarium selama 3 (tiga) bulan dan dibayarkan sesuai dengan kegiatan.

KEEMPAT : Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga, dibiayai dari Anggaran Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Cianjur untuk penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2015.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

PETIKAN : disampaikan kepada masing-masing yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 15 Mei 2015
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR,**

ttd.-

ANGGY SHOFIA WARDANY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPTI KABUPATEN CIANJUR
Kepala Sub Bagian Hukum,

